



PUTUSAN

Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yosias Nataniel Dantru
Pangkat/NRP : Pratu/31090611130790
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Genyem, 24 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Barak Kiwaldam XVII/Cenderawasih.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 berdasarkan Surat keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/5/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/954/XI/2018 tanggal 8 November 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor : Kep/1105/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 6 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan sementara Nomor : Kep/05/II/2019 tanggal 3 Januari 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-25/A-25/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/604/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor : Tap/123/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/123/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Menimbang : 1. Bahwa Sidang Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah dibuka oleh Hakim Ketua Sejak Hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sesuai penetapan hari Sidang Nomor : Tap/123/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 dan Oditur Militer telah memanggil Terdakwa dan para Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sesuai dengan surat panggilan terakhir Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/629/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 dan keterangan Oditur Militer dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak hadir berdasarkan surat dari Dandenmadam XVII/Cenderawasih tanggal 7 Agustus 2019 tentang laporan kesehatan, bahwa Terdakwa Yosias Nataniel Dantru, Pratu NRP 31090611130790 tidak dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dikarenakan Terdakwa sakit dan dirawat jalan bahwa yang bersangkutan menderita sakit dengan Diagnosa : HIV AIDS, TN Paru, Psoriasis dan Dermatitis Siborik yang bersangkutan sedang menjalani pengobatan control di RS. Marthen Indey.
2. Bahwa perkara Terdakwa berdasarkan pemeriksaan biasa dan dipersidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan pokok perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa ke Persidangan maka perkara Terdakwa ini akan dibuka kembali.
4. Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Yosias Nataniel Dantru, Pratu NRP 31090611130790 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua
CAP/TTD
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I
ttd
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II
ttd
M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti
ttd
Irwan Idris, SH.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearbi T. Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278